

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan satu dari beberapa contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang diciptakan tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan (*nonprofit*), melainkan diperuntukkan kepada orang lain secara gratis dan tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa¹. Secara istilah hibah merupakan salah satu pemberian yang bersifat cuma-cuma, tanpa menginginkan adanya kontraprestasi dari pihak yang memperoleh pemberian dan pemberian tersebut dilaksanakan ketika pemberi masih hidup. Selanjutnya pelaksanaan hibah tersebut dibayar secara kontan dan tidak ada keharusan jika hibah hanya berlaku sesudah pemberi hibah wafat, hal inilah yang membedakan antara hibah dan wasiat.²

Subekti mengemukakan bahwa hibah dalam KUHPerdato digolongkan sebagai perjanjian dengan sukarela, dimana perjanjian dengan sukarela itu diperuntukkan hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan kontraprestasi. Dalam istilah hukum, kesepakatan yang demikian itu disebut juga dengan kesepakatan satu pihak (perjanjian unilateral) sebagai antonim dari kesepakatan timbal balik (perjanjian bilateral). Pada umumnya sebuah kesepakatan bersifat umpan balik, apabila suatu pihak bersedia untuk mencukupi prestasi yang diakibatkan karena dia memperoleh kontraprestasi dari orang lain³.

Dalam praktiknya di Indonesia, terutama penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan hunian, ketentuannya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 125.

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 74.

³ R. subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 94-95.

yang terdapat dalam pasal 1682 dan 1687 yaitu adanya sebuah keputusan resmi berupa akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dinyatakan di depan pejabat notaris, hal ini berkaitan dengan pengurusan dokumen-dokumen balik nama atas objek-objek yang bersangkutan. Sedangkan jika barang yang dihibahkan itu berupa tanah yang telah memiliki sertifikat, maka penghibahan wajib dilaksanakan di hadapan Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah mana tanah itu berada⁴. Hal ini didasarkan pada Keputusan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Pekerjaan Utama dan Kewenangan PPAT Pasal 2 ayat (1):

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu” .

Dalam Pasal 2 ayat (2), aktivitas hukum yang dimuat dalam ayat (1) ialah:

- a. Perdagangan;
- b. Barter;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. Pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- f. Pemberian Hak Tanggungan
- g. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan⁵.

Pada dasarnya suatu penghibahan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Meskipun memiliki kesamaan seperti halnya perjanjian, hibah tidak bias dibatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak penerima hibah. Namun dalam keadaan tertentu undang-undang memperbolehkan si pemberi untuk

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 117.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

membatalkan hibah yang telah diberikan kepada orang lain⁶. Berikut ini ketentuan tentang pembatalan dan penarikan hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688, yang mana isinya jika terdapat persoalan sebagai berikut:

1. Karena si penerima hibah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si penghibah. Ketentuan ini umumnya berupa pemberian tanggung jawab kepada si penerima hibah.
2. Jika si penerima berbuat kekacauan dengan ikut serta dalam menjalankan suatu aksi kriminal yang bermaksud untuk menyalakan nyawa si penghibah, atau suatu tindak kriminal lain yang bermaksud untuk melukai si pemberi hibah.
3. Apabila penerima hibah keberatan untuk menyerahkan subsidi dana kepada si pemberi hibah, jika dia tiba-tiba menjadi miskin⁷.

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga di atur mengenai hibah yang dapat ditarik kembali ialah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya⁸. Pencabutan hibah ini dilaksanakan dengan menemukan kembali kemauannya kepada si penerima hibah, dilanjutkan dengan penggugatan kembali benda-benda yang telah dihibahkan dan jika penuntutan tersebut tidak dilaksanakan dengan ikhlas maka gugatan kembali benda-benda tersebut diserahkan kepada pihak pengadilan⁹.

Tentang pencabutan hibah diatur dalam Amar Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa penghibah dapat menggugat hibah kembali, terlepas dari tanggungan gadai

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 104.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata), (Penerbit : Pustaka Buana, 2015), 375.

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 117.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 120-121.

perolehan yang diperoleh penerima hibah atas benda yang dihibahkan, kecuali saat sudah diajukan ke pengadilan maka hasil maupun hipotek dari barang hibah tersebut dihitung (Pasal 1869 KUHPerdara). Selanjutnya barang yang dihibahkan masih berada pada penerima hibah, jika sebelumnya barang-barang hibah itu sudah didaftarkan lebih dahulu (Pasal 1690 KUHPerdara). Jika penuntutan kembali atau pembatalan hibah diajukan oleh pemberi hibah dan diwujudkan oleh pengadilan, maka semua kegiatan penerima hibah dinyatakan hangus (Pasal 1690 KUHPerdara). Tuntutan hukum terhadap penerima hibah batal apabila sudah terlampaui waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak berlangsungnya kejadian yang menjadi latar belakang tuntutan, dimana hal itu bisa diketahui oleh pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdara). Tuntutan hukum tidak bias dilaksanakan oleh ahli waris penghibah, kecuali apabila oleh penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun penghibah telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah terjadinya kejadian yang dituduhkan¹⁰.

Seperti halnya di dalam putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt yang mana pada awal mulanya Edy Rusmanto Bin Aries Soeliyono (alm) menghibahkan tanah yang bersertifikat SHM Nomor 445 berdasarkan akta jual beli No. 1268/Pt/XII/2001 kepada putra pertamanya Putra Maha Dewa Bin Edy Rusmanto dengan Wiwin Ngesti Haryani Binti Haryono (Isteri kedua) dan telah dibuatkan Akta di hadapan notaris dengan akta hibah No. 204/Pt/III/2006 tanggal 6 Desember 2006. Selanjutnya hal inilah yang menjadi alasan bagi Suhartini (mantan isteri Edy Rusmanto) Binti Udi selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah pada tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan kuasa khusus di pengadilan Agama dikarenakan tanah atau obyek sengketa tersebut merupakan kekayaan bersama, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dalam perkara ini “*Obyek sengketa yang dibeli*

¹⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 124.

atau diperoleh saat perkawinan adalah harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama". Pada saat menghibahkan Edy Rusmanto Bin Aries Suliyono tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan penggugat yang mempunyai hak juga atas obyek sengketa tersebut, penggugat juga menduga bahwa ada keterangan palsu mengenai Akta hibah No. 204/Pt/III/2006 atas objek sengketa yang dibuat Ahmad Firdenan, S.H selaku PPAT Kabupaten Pati karena Putra Maha Dewa Bin Edy Rusmanto dalam akta kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati lahir pada tanggal 17 Juni 2007, sehingga hibah tersebut tidak sah dan tidak bermuatan hukum karena penerima hibah belum lahir. Selanjutnya dikarenakan Edy Rusmanto Bin Aries Soeliono meninggal pada tanggal 23 April 2017, Penggugat menarik semua ahli waris almarhum Edy Rusmanto Bin Aries Soeliono (alm) sebagai tergugat. Sedangkan obyek sengketa adalah harta bersama penggugat dengan almarhum Edy Rusmanto, maka yang berhak dalam mengelola dan menguasai obyek sengketa adalah penggugat sebagai pemiliknya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Edy Rusmanto Bin Aries Suliyono (alm) dalam menghibahkan tanah kepada putranya Putra Maha Dewa, Suhartini Binti Udi selaku penggugat yang juga mempunyai hak atas tanah yang dihibahkan mengalami kerugian materiil dan imateriil. Hibah tersebut juga tidak sah dan tidak bermuatan hukum karena mengesampingkan hak dari penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 210 ayat (2) KHI berbunyi:
*"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*¹¹,
- b. Bahwa Pasal 1688 KUHPdata berbunyi:

¹¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, 116.

“Suatu penghibahan tidak bisa ditarik kembali dan sebab itu tidak bisa juga ditarik kembali, selain dalam kondisi berikut: 1. Apabila ketentuan-ketentuan penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. Apabila yang diberi hibah bermasalah dengan melaksanakan atau ikut melaksanakan suatu upaya pembunuhan atau suatu tindak kriminal lain kepada penghibah; 3. Apabila penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya¹².”

Maka, berdasarkan ketetapan hukum tersebut penggugat berhak melakukan upaya hukum.

Tindakan hukum yang dapat dilaksanakan untuk menggugat hak tersebut ialah dengan melaporkan gugatan ke pengadilan, yakni memohon kepada hakim untuk mengadili, meninjau dan menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama secara limitatif mencakup: (1) segala aspek pernikahan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan; (2) kewarisan, yaitu mengenai penetapan siapa saja yang menerima harta warisan, penetapan bagian-bagian yang ditentukan oleh para penerima warisan, penetapan tentang kekayaan waris, penetapan mengenai kekayaan peninggalan si pewaris, dan melakukan pembagian harta warisan tersebut; (3) berkuasa menetapkan dan menuntaskan permasalahan hibah, wasiat, wakaf dan sedekah untuk umat Islam¹³.

Terkait proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui peradilan agama ini tidaklah mudah dilaksanakan, sebab dalam persidangan diperlukan adanya sebuah pembuktian. Penetapan beban pembuktian merupakan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), 375.

¹³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Suatu Kajian dalam sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 180-181.

persoalan yang tidak gampang, sebab tidak terdapat satu pasal pun yang menjelaskan tentang pembagian pembuktian. Dalam pelaksanaannya, majelis hakim membutuhkan keseksamaan dan kebijaksanaan untuk memutuskan kubu mana yang harus dijatuhi beban pembuktian lebih dulu dan seterusnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg menetapkan beban pembuktian tetapi tidak mudah untuk dimengerti, sehingga sukar untuk diaplikasikan secara jelas apakah beban pembuktian terdapat pada penuntut atau yang dituntut. Terlepas dari persoalan itu, tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam dimensi hukum pada dasarnya selalu memberi pokok ketentuan akan sesuatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis adalah memberikan kepercayaan kepada hakim mengenai adanya kejadian-kejadian khusus juga untuk memberikan ketetapan yang dilandaskan pada barang bukti¹⁴.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pencabutan akta hibah pada putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati. Maka persoalan itu pastinya menarik untuk ditelaah lebih dalam, karena meliputi proses pembuktian dalam persidangan yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum untuk memutuskan suatu perkara dan juga sampai batas mana kewenangan hakim dalam meninjau, mengadili dan memutus permasalahan hibah. Maka penulis ingin melaksanakan penelitian dan mengkajinya dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt)”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini terstruktur dan terarah, maka diperlukan kualifikasi

¹⁴ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 137-138.

bahasan yang menunjang penelitian ini, dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan pembatalan akta hibah pada Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pembatalan akta hibah pada Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kemaslahatan yang ingin diraih oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Dengan adanya penyusunan skripsi ini, maka penulis ingin skripsi ini bisa memberikan tambahan gagasan bagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan hukum dan terutama hukum yang memuat tata cara beracara di pengadilan agama khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dan memberikan putusan pada gugatan pembatalan akta hibah di pengadilan agama.
2. Bagi masyarakat
Dari hasil penyusunan skripsi ini, diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai materi pendukung dalam ilmu

pengetahuan masyarakat serta bisa mengatasi persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat khususnya terkait persoalan penarikan kembali akta hibah di pengadilan agama.

3. Bagi penulis

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan bisa memperkaya wawasan di bidang hukum, terutama dalam hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama, serta prosedur penuntasan permasalahan yang berakitan dengan gugatan penarikan kembali akta hibah di pengadilan agama.

E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi sistematis dan terstruktur sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini pada sub bab pertama memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi, sub bab kedua berisi tentang beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan permasalahan hibah untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian agar tidak ditemukan pengulangan dalam penelitian, kemudian pada sub bab ketiga berisi tentang kerangka berpikir yang bersifat pilihan dan berfungsi sebagai konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka berpikir disusun dalam bentuk skema.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat ulasan tentang tahapan operasional pelaksanaan penelitian yang

bersifat teknis dan aplikatif. Disini, peneliti menguraikan rancangan tata cara dalam melakukan penelitian. Penjabarannya cukup secara umum, tetapi aplikatif/praktis sesuai keperluan penelitian tersebut.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai kekuasaan Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan penarikan kembali akta hibah dan telaah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pemarikan kembali akta hibah putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.

